



**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
TAHUN 2015 – 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);  
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);  
d. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019;

e. Peraturan.....

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- i. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.**

**Pasal 1**

- (1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015–2019 yang selanjutnya disingkat Renstra BNN Tahun 2015–2019 adalah dokumen perencanaan BNN untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.
- (3) Renstra BNN Tahun 2015–2019 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, kerangka regulasi, serta kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang BNN yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2015–2019 dan bersifat indikatif.

**Pasal 2**

Renstra BNN Tahun 2015 – 2019 disusun sebagai acuan bagi:

- a. penyusunan Renstra unit eselon I dan unit kerja mandiri instansi vertikal di lingkungan BNN;
- b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) lembaga, Renja unit eselon I, dan Renja unit kerja mandiri instansi vertikal di lingkungan BNN;
- c. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi unit-unit kerja pusat dan daerah di lingkungan BNN;
- d. terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan evaluasi kinerja di lingkungan BNN;

e. tercapainya...

- e. tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **Pasal 3**

Renstra unit kerja eselon I dan unit kerja mandiri instansi vertikal di lingkungan BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Visi, Misi dan Tujuan;
- c. Bab III Arah Kebijakan dan Strategi;
- d. Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
- e. Bab IV Penutup; dan
- f. Lampiran.

### **Pasal 4**

Renstra BNN Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 5**

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di       J a k a r t a  
Pada tanggal       14 Juli 2015

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**ttd**

**ANANG ISKANDAR**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal     7 Agustus 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**YASONNA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1168**